PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAKDIAH T., perempuan, tempat lahir Aceh Utara, tanggal lahir 10 November 1953, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Tgk. Chik, Gampong Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 19 November 2024 dibawah register Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama TAHIR dan ibu Pemohon bernama NURBAYA;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama SAKDIAH. T, NIK. 1111175011530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen pada tanggal 14 November 2024;
- Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon atas nama SAKDIAH. T, NIK. 1111175011530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen pada tanggal 14 November 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Pasport Pemohon dengan Nomor : A 6905483 tertulis nama SAKDIAH THAHIR Tempat tanggal lahir SARAH KUBU pada tanggal 10 November 1953 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa pada BPIH Pemohon dengan Nomor Porsi 0100077588 tertulis nama SAKDIAH TAHIR HAMIDI Tempat tanggal lahir KUBU PEUSANGAN pada tanggal 10 November 1953 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon, tertulis, adalah nama SAKDIAH THAHIR dan tempat lahir di SARAH KUBU;
- Bahwa pada BPIH Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas tempat lahir Pemohon, tertulis, adalah tempat lahir di KUBU PEUSANGAN;
- Bahwa nama yang benar adalah SAKDIAH TAHIR dan Tempat Lahir yang benar di ACEH UTARA;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan Identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Identitas lainnya, yang menyarankan untuk meminta penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Pemohon melampirkan fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas pemohon antara lain:
    - Fotocopy KTP Pemohon
    - Fotocopy KK Pemohon
    - Fotocopy Pasport Pemohon
    - Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setoran BPIH Pemohon

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Pemohon yang benar adalah Nama SAKDIAH TAHIR dan Tempat Lahir ACEH UTARA pada Pasport dan BPIH;
3. Pemohon membawa penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk merubah Identitas tersebut;
4. Pemohon membawa penetapan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen untuk merubah Identitas tersebut;
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakdiah. T;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aziz Ishak;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakdiah. T;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Paspor Nomor A 6905483 atas nama Sakdiah Thahir;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sakdiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Aiyub Ibrahim dan Rohana Ismail, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Aiyub Ibrahim:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara jauh dengan Pemohon;
   - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor dan BPIH Pemohon;
   - Bahwa nama Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor dan setoran BPIH adalah Sakdiah Thahir menjadi Sakdiah Tahir;
   - Bahwa Tahir adalah nama ayah kandung Pemohon;
   - Bahwa setahu Saksi tempat lahir Pemohon yang tertulis di Paspor dan setoran BPIH adalah keliru, sebenarnya adalah lahir di Aceh Utara;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon lahir;
   - Bahwa kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus Paspor;
   - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan pergi melaksanakan ibadah haji;

   Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rohana Ismail:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara jauh dengan Pemohon;
   - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor dan BPIH Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa nama Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor dan setoran BPIH adalah Sakdiah Thahir menjadi Sakdiah Tahir;
- Bahwa Tahir adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tempat lahir Pemohon yang tertulis di Paspor dan setoran BPIH adalah keliru, sebenarnya adalah lahir di Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon lahir;
- Bahwa kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus Paspor;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan pergi melaksanakan ibadah haji;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menegaskan identitas nama dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Sakdiah Tahir lahir di Aceh Utara pada Paspor dan Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Aiyub Ibrahim dan Rohana Ismail;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon supaya Pengadilan menyatakan sah pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai “UU Adminduk”), bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 32 UU Adminduk, diatur sebagai berikut:

Pasal 27

(1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

Pasal 32

(1) *Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

(2) *Dihapus.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan apabila pelaporan tersebut melampaui batas waktu, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kelahiran seseorang, maka perlu melihat Dokumen Kependudukan berupa Akta Pencatatan Sipil ataupun Akta Perkawinan terkait yang memuat tentang peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) UU Adminduk, salah satu Dokumen Kependudukan adalah Akta Pencatatan Sipil, yang berdasarkan Pasal 66 UU Adminduk, Akta Pencatatan Sipil terdiri dari Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Pencatatan Sipil, yang menjadi dokumen sah dan resmi terkait dengan pernyataan dan keterangan tentang lahirnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan menemukan Bukti P-4 berupa fotokopi Paspor atas nama Sakdiah Thahir lahir di Sarah Kubu tanggal 10 November 1953 nomor A 6905483 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2013 oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Imigrasi Banda Aceh. Kemudian Pengadilan menemukan Bukti P-5 berupa fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sakdiah, lahir di Kubu Peusangan pada tanggal 10 November 1953. Selain itu, Pengadilan menemukan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakdiah. T, lahir di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aceh Utara pada tanggal 10 November 1953, yang mana bukti terakhir merupakan pembanding yang menerangkan dan menyatakan nama dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya, yaitu Sakdiah T, lahir di Aceh Utara pada tanggal 10 November 1953, anak ke satu perempuan dari Ayah Tahir dan Ibu Nurbaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sakdiah T, namun demi memenuhi prinsip *clean and clear* dalam administrasi kependudukan, maka singkatan "T" dalam nama "Sakdiah. T" harus diperjelas, dalam hal ini menjadi "Tahir" karena merupakan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 lalu disandingkan dengan bukti P-3 ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi terdapat ketidaksesuaian identitas Pemohon, dimana Pemohon bernama Sakdiah Tahir dan lahir di Aceh Utara, sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dapat dibuktikan bahwa benar Pemohon atas nama Sakdiah Tahir, lahir di Aceh Utara, sedangkan dalam Paspor Nomor A 6905483 tertera atas nama Sakdiah Thahir lahir di Sarah Kubu dan dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertera nama Pemohon adalah Sakdiah, lahir di Kubu Peusangan, maka perlu dilakukan penyesuaian identitas dalam hal ini nama dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan Akta Kependudukan yang memuat peristiwa penting yaitu kelahiran dari Pemohon, untuk tercapainya tertib administrasi bagi penduduk sebagaimana diamanatkan dalam UU Adminduk;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang tidak memiliki relevansi dalam menunjukkan keabsahan tentang pernyataan dan keterangan lahirnya seseorang, oleh karena itu bukti tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, diatur sebagai berikut:

Pasal 24

(1) *Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*

(2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:*

a. *pengajuan permohonan penggantian paspor;*
b. *penelaahan pejabat imigrasi;*
c. *persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;*
d. *persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan*
e. *penerbitan paspor.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan data paspor biasa menyangkut tentang prosedur perubahan nama, tempat tanggal lahir pada asasnya Pengadilan tidak berwewenang untuk mengesahkan pergantian nama dan tempat tanggal lahir seseorang yang tercantum dalam Paspor, karena tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan manapun. Namun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diamanatkan bahwa seorang Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim perlu menggali lebih dalam lagi mengenai sesuatu hal atau peristiwa hukum yang belum ada pengaturannya di dalam perundang-undangan. Jika dilihat kembali, berdasarkan Penjelasan UU Adminduk hakikat dari pengaturan administrasi kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, serta melihat urgensi dari permohonan ini yaitu pengurusan administrasi Pemohon yang hendak memperpanjang paspor dan menyelesaikan administrasi guna melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu melaksanakan ibadah haji, Pengadilan berpendapat Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan atas status hukum Pemohon terutama ketika berada di luar wilayah Republik Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang sangat berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon, maka Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan sah identitas Pemohon yaitu nama Sakdiah Tahir lahir di Aceh Utara;

3. Memberikan izin kepada Kepala atau Pejabat Kantor Imigrasi Republik Indonesia Kelas I Lhokseumawe untuk melakukan pembetulan identitas Pemohon, pada Paspor Nomor A 6905483 dari semula tertulis Sakdiah Thahir lahir di Sarah Kubu menjadi Sakdiah Tahir lahir di Aceh Utara, baik untuk saat ini maupun untuk proses perpanjangan paspor yang bersangkutan di kemudian hari;

4. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen untuk dibuatkan pembetulan identitas Pemohon pada BPIH maupun untuk proses administrasi ibadah haji Pemohon di kemudian hari;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bir, tanggal 19 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Harperiyani Effendi, S.H.	Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)